



## KAIDAH AL-‘ĀDAH MUḤAKKAMAH: KAJIAN KOMPREHENSIF TENTANG ADAT SEBAGAI SUMBER HUKUM, KRITERIA, DAN DINAMIKA PERUBAHANNYA DALAM FIQH ISLAM

Iqra Nisa Liha<sup>1</sup>, Norsyifa Aulia Azzahra<sup>2</sup>, Khalimatus Sa’diah<sup>3</sup>, Nida Ulfah<sup>4</sup>, Lahmudinur<sup>5</sup>

<sup>1, 2, 3, 4, 5</sup> Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia

E-mail: [iqranisaloha16@gmail.com](mailto:iqranisaloha16@gmail.com)<sup>1</sup>, [azzahra20syifa@gmail.com](mailto:azzahra20syifa@gmail.com)<sup>2</sup>, [khalimahsadiyah3@gmail.com](mailto:khalimahsadiyah3@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[nidaulfah2006@gmail.com](mailto:nidaulfah2006@gmail.com)<sup>4</sup>, [lahmudinurshi@gmail.com](mailto:lahmudinurshi@gmail.com)<sup>5</sup>

Received 03-05-2026 | Revised form 29-05-2026 | Accepted 25-06-2026

### Abstract

The principle of Al-‘Adatu Muhakkamah is a fundamental concept in Islamic law that recognizes customary practices as a source of law, provided they do not contradict Sharia principles. This article examines the concept, legal foundation, and application of this principle in various fields, such as family law, muamalah, and siyasah. Using a literature review method, the findings reveal that this principle offers flexibility within Islamic law to accommodate local traditions, such as customary marriage practices and business transactions rooted in local customs, as long as they adhere to Sharia requirements. However, its application is not absolute, as it must consider the limitations imposed by Sharia principles, such as prohibiting practices inconsistent with Islamic values, such as political dowries. The study further highlights the need for renewed understanding and empirical research on this principle to address the challenges of modernization. In conclusion, Al-‘Adatu Muhakkamah serves as a vital guideline that ensures the relevance of Islamic law while preserving local traditions, provided both align with the overarching objectives of Sharia.

**Keywords:** Al-‘Adatu Muhakkamah, Islamic law, customary practices

### Abstrak

Kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam yang mengakui adat kebiasaan sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan syariah. Artikel ini menganalisis konsep, landasan hukum, dan aplikasi kaidah ini dalam berbagai bidang, seperti hukum keluarga, muamalah, dan siyasah. Dengan menggunakan metode kajian pustaka, ditemukan bahwa kaidah ini memberikan fleksibilitas hukum Islam untuk mengakomodasi tradisi lokal, seperti dalam tradisi perkawinan adat dan transaksi bisnis berbasis adat, selama tradisi tersebut memenuhi syarat-syarat syariah. Namun, penerapannya tidak mutlak, karena harus mempertimbangkan batasan prinsip syariat, seperti larangan terhadap praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, misalnya mahar politik. Penelitian ini juga menunjukkan perlunya pembaruan pemahaman dan studi empiris terkait kaidah ini untuk menghadapi tantangan modernisasi. Kesimpulannya, kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah menjadi panduan penting yang menjaga relevansi hukum Islam sekaligus melestarikan tradisi lokal, selama keduanya selaras dengan tujuan utama syariat.

**Kata kunci:** Kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah, hukum Islam, adat kebiasaan

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



## **PENDAHULUAN**

Kaidah fiqhiyyah merupakan salah satu pedoman atau rujukan untuk menyelesaikan masalah hukum yang berkembang, diambil dari nilai-nilai filosofis yang ada dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.<sup>1</sup> Ia merupakan salah satu hal penting sebagai petunjuk bagi para fuqaha dalam menyelesaikan persoalan hukum yang ditemui dalam kehidupan saat ini.<sup>2</sup> Selain itu, Kaidah fikih berfungsi sebagai pedoman yang memastikan bahwa hukum Islam tetap realistis dan relevan terhadap dinamika masyarakat. Salah satu kaidah penting adalah Al-'Adatu Muhakkamah, yang menegaskan bahwa adat atau kebiasaan yang berlaku dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kaidah ini memungkinkan adanya kelenturan dalam penerapan hukum Islam dan akomodatif terhadap berbagai tradisi lokal yang beragam. Untuk konteks modern, di mana terjadi akselerasi perubahan sosial dan budaya, pemahaman komprehensif terhadap kaidah ini menjadi semakin penting dalam menjaga keseimbangan antara keteguhan prinsip agama dan kebutuhan atas perkembangan zaman.<sup>3</sup> Walaupun demikian, pengertian dan Batasan kaidah Al-'Adatu Muhakkamah sering kali masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan akademisi. Argumen mendasar yang muncul yakni sejauh mana adat dapat menjadi hukum, dan bagaimana kriteria adat yang dapat diterima sebagai kerangka syariah. Selain itu, tantangan dalam menerapkan kaidah ini di era kontemporer, dengan kompleksitas interaksi global dan teknologi, menambah urgensi untuk meninjau kembali pemahaman kita terhadap konsep ini. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam dan komprehensif diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, memastikan bahwa penerapan kaidah ini tetap sesuai dengan tujuan utama syariah.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis kaidah Al-'Adatu Muhakkamah berdasarkan literatur klasik dan kontemporer, serta mengidentifikasi aplikasinya dalam berbagai bidang hukum Islam. Dengan meninjau karya-karya ulama

---

<sup>1</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah Dan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh: WDC Banda Aceh, 2017). 7

<sup>2</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah: Kaidah-Kaidah Fiqih* (Palembang: Amanah, 2019). 6

<sup>3</sup> Ad-Dausari Muslim Bin Muhammad Bin Majid, dalam Fiteriana, Habibah. "Realisasi Kaidah Fiqh Induk Kelima (أَلْأَدَاتُ الْمُهَكِّمَاتُ) Al-'Aadah Muhakkamah) Sebagai Metode Istibath Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam." *Ahwaluna| Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 424- 432.,

terdahulu dan kontemporer, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih holistik mengenai kaidah ini. Analisis ini juga akan mencakup studi kasus penerapan kaidah dalam berbagai konteks, seperti hukum keluarga, muamalah, dan interaksi sosial, guna memberikan gambaran konkret tentang relevansi dan fleksibilitas kaidah dalam menghadapi tantangan zaman. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat menjadi kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu fikih dan penerapannya dalam kehidupan modern.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan kaidah *al-'ādah muḥakkamah* dalam hukum Islam. Sumber data diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis, kitab ushul fiqh, buku ilmiah, serta jurnal yang relevan dengan pembahasan. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menjelaskan konsep adat dan 'urf, dasar hukum kaidah adat, kriteria adat, serta penerapannya dalam kehidupan masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kaidah pokok adat**

Kaidah *al-'ādah muḥakkamah* merupakan salah satu kaidah fiqhiyyah pokok dalam hukum Islam yang berarti bahwa adat atau kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum. Kaidah ini menunjukkan bahwa Islam mengakui keberadaan tradisi dan kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak persoalan muamalah yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun Hadis, sehingga adat menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan hukum. Oleh karena itu, adat memiliki kedudukan yang kuat dalam membantu para ulama menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan yang terus berkembang.

Kata kaidah secara bahasa berarti dasar atau asas, sedangkan secara istilah kaidah

fiqhiyyah adalah rumusan hukum yang bersifat umum dan mencakup berbagai cabang permasalahan fiqh.<sup>4</sup> Kaidah al-‘ādah muḥakkamah termasuk salah satu dari lima kaidah besar (al-qawa’id al-khams) dalam hukum Islam, yaitu kaidah-kaidah yang menjadi landasan utama dalam istinbath hukum. Kaidah ini memberikan gambaran bahwa kebiasaan yang berlaku dan diterima oleh masyarakat dapat menjadi pedoman hukum apabila memenuhi syarat tertentu, seperti tidak bertentangan dengan nash dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Penerapan kaidah adat banyak ditemukan dalam bidang muamalah, seperti tata cara transaksi, bentuk kerja sama, adat pernikahan, dan kebiasaan sosial lainnya. Dalam praktiknya, hukum dapat berubah mengikuti perubahan adat dan kondisi masyarakat selama tetap berada dalam koridor syariat Islam.<sup>5</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dengan adanya kaidah al-‘ādah muḥakkamah, hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif terhadap realitas kehidupan masyarakat.

### **Landasan hukum kaidah**

Landasan syar’i kaidah al-‘ādah muḥakkamah (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum) didukung oleh beberapa dalil Al-Qur’an dan Hadis yang menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian terhadap kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat. Salah satu dalilnya terdapat dalam Surah Al-A‘raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma‘ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.” (QS. Al-A‘raf: 199)

Kata al-‘urf dalam ayat tersebut bermakna sesuatu yang dikenal baik dan diterima oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat. Para ulama ushul fikih menjadikan ayat ini sebagai dasar bahwa kebiasaan yang baik dapat dijadikan pertimbangan hukum. Islam mengakui tradisi atau adat yang membawa kemaslahatan

---

<sup>4</sup> Helim, Kaidah-Kaidah Fikih: Sejarah, Konsep, Dan Implementasi. 149-152

<sup>5</sup> Zainudin, Syarah Kaidah Fiqhiyyah (Kaidah Ke. 9 : ‘Urf Dan Kebiasaan Dijadikan Pedoman Pada Setiap Hukum Dalam Syariat), Cetakan ke (Maktabah Zainudin, 2024). 69

dan telah berlaku secara umum di tengah masyarakat.

Selain itu, terdapat pula firman Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut (ma'ruf).” (QS. An-Nisa': 19)

Kata ma'ruf dalam ayat ini menunjukkan segala bentuk perlakuan yang dianggap baik menurut syariat dan kebiasaan masyarakat. Dalam konteks kehidupan rumah tangga, ukuran kepatutan tidak selalu disebutkan secara rinci dalam nash, melainkan disesuaikan dengan adat dan kebiasaan yang berlaku di suatu tempat selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, ayat ini menjadi salah satu dasar bahwa adat memiliki peran penting dalam penentuan hukum.<sup>6</sup> Adapun landasan dari Hadis Nabi Muhammad SAW adalah sabda beliau yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka di sisi Allah juga baik.” (HR. Ahmad)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa sesuatu yang telah dianggap baik oleh kaum muslimin secara umum dapat menjadi dasar pertimbangan hukum, karena penilaian kolektif umat terhadap suatu kebiasaan mencerminkan nilai kemaslahatan. Dengan demikian, adat atau kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan nash dapat diterima dalam hukum Islam.

Selain Al-Qur'an dan Hadis, para ulama juga mendasarkan kehujjahan adat pada ijma' dan qiyas. Imam Asy-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia. Oleh sebab itu, kebiasaan masyarakat yang mendukung kemaslahatan dapat dipelihara dan dijadikan dasar hukum. Demikian pula Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa banyak praktik masyarakat Arab sebelum Islam tetap diakui oleh syariat, seperti akad salam, mudharabah, dan istishna', karena

---

<sup>6</sup> Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Ahkam*, (Beirut: Dar-Al-Fikr, Tt,) 212

mengandung manfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan situasi, kondisi, serta adat kebiasaan Masyarakat

### **Objek pembahasan dalam kaidah adat**

Objek pembahasan dalam kaidah adat mencakup berbagai kebiasaan dan tradisi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang muamalah dan hubungan sosial. Kaidah al-‘ādah muḥakkamah digunakan untuk menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur’an dan Hadis.<sup>8</sup> Oleh karena itu, adat dapat dijadikan pedoman dalam berbagai aktivitas masyarakat, seperti praktik jual beli, sistem pembayaran, kerja sama, adat pernikahan, serta kebiasaan sosial lainnya. Dalam hal ini, Islam memberikan ruang bagi adat untuk menjadi pertimbangan hukum selama mengandung kemaslahatan dan diterima secara umum oleh masyarakat.

Namun, objek pembahasan kaidah adat memiliki batasan tertentu. Kaidah ini tidak berlaku dalam persoalan ibadah mahdhah yang ketentuannya telah diatur secara jelas oleh syariat, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Selain itu, adat yang bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadis juga tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum, misalnya tradisi yang mengandung unsur syirik, perjudian, riba, atau kemaksiatan lainnya. Dengan demikian, objek pembahasan dalam kaidah adat hanya mencakup kebiasaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan tidak menyimpang dari nilai-nilai agama.<sup>9</sup>

### **Kriteria adat**

Agar suatu adat dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam Islam, maka adat tersebut harus memenuhi beberapa kriteria<sup>10</sup>, yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan syariat Islam
2. Berlaku umum dalam Masyarakat

---

<sup>7</sup> Saiful Jazil, “Al-‘Adah Muḥakkamah: ‘Adah Dan ‘Uruf Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam,” *Prosiding Halaqah Nasional & Seminar Internaasional Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2018, 319–328,

<sup>8</sup> Ade Fariz Fahrullah, “Urgensi Kaidah Al Urf Dalam Menerapkan Hukum Syara,” *AlBayyinah* 2, no. 2 (2018): 13–26

<sup>9</sup> Ad-Dausari Muslim Bin Muhammad Bin Majid, dalam Fiteriana, Habibah. "Realisasi Kaidah Fiqh Induk Kelima (أَلْأَدْعُ الْإِلْمَةُ حَكْمٌ) Al-‘Aadah Muḥakkamah) Sebagai Metode Istinbath Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam." *Ahwaluna| Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 424- 432.,

<sup>10</sup> Hidayat et al., “Kaedah Adat Muḥakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum).”

3. Dilakukan secara terus menerus
4. Mengandung kemaslahatan
5. Masih berlaku Ketika hukum ditetapkan
6. Tidak bertentangan dengan kesepakatan para pihak

### **Kontradiksi dalam kaidah adat**

Kontradiksi dalam kaidah adat terjadi ketika suatu kebiasaan atau tradisi yang berkembang di masyarakat bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Dalam kaidah al-'ādah muḥakkamah, adat memang dapat dijadikan sebagai dasar hukum, namun kedudukannya tetap berada di bawah Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, apabila terdapat adat yang bertentangan dengan nash syariat, maka adat tersebut tidak dapat diterima dan tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam tetap menjadi landasan utama dalam menentukan benar atau salahnya suatu kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Bentuk kontradiksi adat dapat ditemukan dalam berbagai praktik kehidupan masyarakat, seperti tradisi yang mengandung unsur syirik, perjudian, riba, atau pergaulan yang melanggar norma agama. Misalnya, kebiasaan melakukan ritual tertentu dengan meminta pertolongan kepada selain Allah atau tradisi transaksi yang mengandung unsur penipuan dan riba. Meskipun kebiasaan tersebut telah berlangsung lama dan diterima oleh sebagian masyarakat, adat tersebut tetap tidak dapat dijadikan dasar hukum karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, tidak semua adat dapat diakui dalam hukum Islam, melainkan hanya adat yang sesuai dengan syariat dan membawa kemaslahatan.

### **Diskursus adat dan perubahan hukum**

Adat memiliki hubungan yang erat dengan perubahan hukum dalam Islam, khususnya dalam bidang muamalah dan kehidupan sosial masyarakat. Perubahan kondisi sosial, budaya, dan perkembangan zaman dapat mempengaruhi bentuk adat yang berlaku di tengah masyarakat.<sup>11</sup> Oleh karena itu, para ulama menjadikan adat sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum agar hukum Islam tetap relevan dan

---

<sup>11</sup> Habibah Fiteriana, "Realisasi Kaidah Fiqh Al-'Aadah Muḥakkamah Sebagai Metode Istinbath Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 8, no. 02 (2023): 1– 16,

mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam kaidah fiqh disebutkan:

لَا يَنْكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

“Tidak dapat diingkari bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman.”

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa hukum yang berkaitan dengan adat dapat berubah mengikuti perubahan kondisi masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya, tata cara transaksi jual beli, sistem pembayaran, atau bentuk kerja sama ekonomi yang dahulu dilakukan secara sederhana kini berkembang mengikuti kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern. Selama perubahan tersebut tetap mengandung keadilan dan tidak melanggar prinsip syariat, maka hukum dapat menyesuaikan dengan adat yang baru.

Meskipun demikian, perubahan hukum karena adat memiliki batasan tertentu. Perubahan hanya dapat terjadi pada perkara yang bersifat ijtihadiyyah dan muamalah, bukan pada hukum-hukum pokok yang telah ditetapkan secara pasti dalam Al-Qur’an dan Hadis. Dengan demikian, diskursus adat dan perubahan hukum menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan adaptif, namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar syariat.

### Cabang-cabang kaidah

Kaidah *al-‘ādah muḥakkamah* memiliki beberapa cabang kaidah yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.<sup>12</sup> Cabang-cabang kaidah ini memperjelas bahwa adat memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah dan hubungan sosial. Adapun beberapa cabang kaidah adat antara lain:

1. المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً

“Sesuatu yang sudah dikenal menurut adat sama kedudukannya dengan syarat yang disepakati.”

---

<sup>12</sup> Zainudin, Syarah Kaidah Fiqhiyyah (Kaidah Ke. 9 : ‘Urf Dan Kebiasaan Dijadikan Pedoman Pada Setiap Hukum Dalam Syariat), Cetakan ke (Maktabah Zainudin, 2024). 69

Maksud kaidah ini adalah kebiasaan yang telah berlaku umum dalam masyarakat dapat dianggap sebagai syarat meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam akad atau perjanjian.

2. *الثابت بالعرف كالثابت بالنص*

“Sesuatu yang ditetapkan berdasarkan adat sama seperti sesuatu yang ditetapkan berdasarkan nash.”

Kaidah ini menunjukkan bahwa adat yang baik dan diterima masyarakat dapat menjadi landasan hukum dalam perkara tertentu selama tidak bertentangan dengan syariat.

3. *لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان*

“Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman.”

Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum yang didasarkan pada adat dapat berubah mengikuti perkembangan waktu, tempat, dan kondisi masyarakat.

4. *استعمال الناس حجة يجب العمل بها*

“Kebiasaan yang dilakukan masyarakat dapat dijadikan hujjah dan wajib diperhatikan.”

Kaidah ini menunjukkan bahwa praktik yang telah menjadi kebiasaan umum dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum.

Cabang-cabang kaidah tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat Islam.

### **Mustasnayāt (Pengecualian)**

Mustasnayāt merupakan pengecualian terhadap kaidah umum dalam hukum Islam. Dalam kaidah *al-'ādah muḥakkamah*, tidak semua adat atau kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Adat hanya dapat diterima apabila sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, terdapat beberapa kondisi tertentu yang menjadi pengecualian sehingga adat tidak

dapat dijadikan landasan hukum.<sup>13</sup> Pengecualian ini bertujuan agar penerapan kaidah adat tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh syariat. Salah satu bentuk mustasnayat dalam kaidah adat adalah apabila adat bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Misalnya, tradisi yang mengandung unsur syirik, perjudian, riba, atau kebiasaan yang merugikan orang lain tidak dapat diterima dalam hukum Islam walaupun telah lama berlaku di masyarakat. Selain itu, adat juga tidak dapat dijadikan dasar dalam persoalan ibadah mahdhah, seperti tata cara shalat, puasa, zakat, dan haji, karena ketentuannya telah diatur secara jelas oleh syariat dan tidak boleh diubah berdasarkan kebiasaan masyarakat.<sup>14</sup>

Dengan adanya mustasnayat, kaidah adat tetap memiliki batasan yang jelas sehingga tidak semua kebiasaan dapat dibenarkan begitu saja. Pengecualian ini menunjukkan bahwa kedudukan adat dalam Islam bersifat pelengkap dan bukan sumber hukum utama. Oleh karena itu, adat hanya dapat dijadikan dasar hukum selama tidak menyimpang dari nilai-nilai syariat dan tujuan hukum Islam.

## **KESIMPULAN**

Kaidah *al-'ādah muḥakkamah* merupakan salah satu kaidah fiqhiyyah pokok dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa adat atau kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Adat memiliki peran penting dalam bidang muamalah dan kehidupan sosial karena mampu menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat dan perubahan zaman. Namun, penerapan kaidah adat memiliki syarat, kriteria, serta pengecualian tertentu agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, kaidah adat menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel, adaptif, dan tetap berorientasi pada kemaslahatan umat.

---

<sup>13</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, ed. I (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015). 129

<sup>14</sup> Abdul Helim, *Kaidah-Kaidah Fikih: Sejarah, Konsep, Dan Implementasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024). 165-161

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul Al-Ahkam*. Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.
- Duski Ibrahim. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah: Kaidah-Kaidah Fiqih*. Palembang: Amanah, 2019.
- Fahrullah, Ade Fariz. "Urgensi Kaidah Al 'Urf Dalam Menerapkan Hukum Syara." *Al-Bayyinah* 2, no. 2 (2018): 13–26.
- Fiteriana, Habibah. "Realisasi Kaidah Fiqh Al-'Adah Muhakkamah Sebagai Metode Istinbath Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam." *Islamic Law: Jurnal Siyasa* 8, no. 02 (2023): 1–16.
- Helim, Abdul. *Kaidah-Kaidah Fikih: Sejarah, Konsep, dan Implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024.
- Hidayat, dkk. "Kaedah Adat Muhakkamah dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)."
- Jazil, Saiful. "Al-'Adah Muhakkamah: 'Adah dan 'Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam." *Prosiding Halaqah Nasional & Seminar Internasional Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2018.
- Majid, Ad-Dausari Muslim bin Muhammad bin. dalam Habibah Fiteriana. "Realisasi Kaidah Fiqh Induk Kelima Al-'Adah Muhakkamah Sebagai Metode Istinbath Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam." *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 424–432.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: WDC Banda Aceh, 2017.
- Zainudin. *Syarah Kaidah Fiqhiyyah (Kaidah Ke-9: 'Urf dan Kebiasaan Dijadikan Pedoman pada Setiap Hukum dalam Syariat)*. Cet. ke-. Maktabah Zainudin, 2024.